

**KEMISKINAN SEBAGAI FAKTOR
PERCERAIAN MASYARAKAT GUNUNGKIDUL
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI 2005 - 2007)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
YAYUK NURHAENI
01350729**

**PEMBIMBING:
DRS. A. PATTIROY, MA**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

KEMISKINAN SEBAGAI FAKTOR PERCERAIAN MASYARAKAT GUNUNGKIDUL (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI 2005 - 2007)

Secara normatif maupun yuridis, Islam menghendaki pernikahan yang diadakan untuk selamanya dan langgengnya suatu pernikahan merupakan tujuan yang diinginkan. Namun tidak menutup kemungkinan adanya perceraian, jika dalam kehidupan suami istri terjadi keadaan, sifat serta sikap yang menimbulkan kemaslahatan pada salah satu pihak.

Kemiskinan di Gunungkidul menjadi fenomena yang lazim, setiap tahunnya mengalami peningkatan, terkait dengan kondisi sosial-ekonomi nasional yang kian terpuruk. Kenaikan BBM yang secara berkala terus terjadi, menjadikan angka kemiskinan di Gunungkidul membengkak. Dengan demikian, hal tersebut dapat memicu kriminalitas di masyarakat, lemahnya generasi karena tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup; pendidikan tidak terpenuhi, sampai pada tingkat perceraian yang semakin tinggi. Kalau dilihat dalam laporan tahunan Pengadilan Agama Wonosari menunjukkan bahwa angka perceraian terus naik, khususnya sejak tahun 2005 -2007. Khususnya cerai gugat yang mencapai 1157 kasus dari 1965 kasus perceraian yang telah diputus Pengadilan Agama Wonosari dalam kurun waktu tiga tahun. Kemiskinan sebagai dampak dari krisis ekonomi berperan pada munculnya konflik-konflik dalam keluarga seperti halnya suami atau istri meninggalkan tanggung jawab terhadap keluarga dikarenakan keadaan ekonomi yang sulit dan tidak dapat menopang kehidupan keluarga. Keharmonisan keluarga terganggu, dan pada akhirnya mempengaruhi munculnya krisis akhlak, kawin dibawah umur, penganiayaan, cemburu dan adanya gangguan pihak ketiga.

Skripsi ini bersifat deskriptif analitis dan menggunakan pendekatan normatif yuridis, dengan teori penemuan hukum (*rechtsvinding*). Teori penemuan hukum (*rechtsvinding*) digunakan untuk mencari sikap yang diberikan hakim terhadap permasalahan yang diatur dalam undang-undang.

Hasil yang diperoleh dari skripsi ini adalah data yang diterima penyusun dari Pengadilan Agama Wonosari menunjukkan bahwa perceraian yang banyak terjadi adalah cerai gugat. Hal tersebut disebabkan karena suami yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga, -baik mereka bekerja maupun tidak- pada akhirnya putus asa dan tidak mau bertanggungjawab atas nafkah lahir. Dengan demikian mereka telah melanggar sigat taklik talak. Ada beberapa suami yang tidak bisa hadir dalam persidangan, dengan alasan yang tidak jelas, atau sebelumnya ia telah pergi tanpa sepengetahuan keluarga tanpa diketahui alamatnya, sehingga terpaksa keputusannya banyak yang *verstek*. Kemiskinan sebagai gejala sosial telah menjadi faktor perceraian bagi masyarakat Gunungkidul.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Yayuk Nurhaeni

Lamp :

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Yayuk Nurhaeni

NIM : 01350729

Judul Skripsi : KEMISKINAN SEBAGAI FAKTOR PERCERAIAN
MASYARAKAT GUNUNGKIDUL (STUDI KASUS DI
PENGADILAN AGAMA WONOSARI 2005-2007)


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Sya'ban 1429 H
25 Agustus 2008 M

Pembimbing


Drs. Ahmad Pattirov, MA.
NIP. 150256648



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor :UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/065/2008

Skripsi dengan judul : KEMISKINAN SEBAGAI FAKTOR
PERCERAIAN MASYARAKAT
GUNUNGKIDUL (STUDI KASUS DI
PENGADILAN AGAMA WONOSARI 2005-
2007)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Yayuk Nurhaeni
NIM : 01350729
Telah dimunaqasyahkan pada : Jum'at, 5 September 2008.
Nilai Munaqasyah : A/B (85)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Drs. Ahmad Pattiroy, MA.
NIP. 150256648

Penguji I

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 150204357

Penguji II

Drs. Slamet Khilmi, M.Si.
NIP. 150252260

Yogyakarta, 30 Oktober 2008

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah
DEKAN



Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D.
NIP. 150240524

MOTTO

..... إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴿١١﴾

“...Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri...”

(al-Qur'an, Surat ar-Ra'd : 11)

Dengan ilmu kehidupan akan menjadi lebih mudah

Dengan seni kehidupan akan menjadi lebih indah

Dan dengan agama kehidupan akan menjadi lebih terarah dan bermakna

(Basir Loco)

PERSEMBAHAN

Karya ini ku persembahkan untuk Allah SWT

Baginda kanjeng nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya

Keluargaku, kesabaran serta motivasi yang selalu kalian iringkan dengan cinta kasih hingga aku dapat memahami makna serta hakikat hidup ini

Sahabat-sahabatku bersama kalianlah ku teguhkan emosi, cinta dan cita-cita untuk menggapai masa depan

Untuk sebuah nama yang masih dalam bayangan dan angan-angan bersamamulah kelak kuabdikan diri untuk mendapat RidhoNya

Untukku, keteguhan hati yang selalu teruji hingga membuahkan untaian kata-kata

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ,
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده
ورسوله , اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم
بإحسان إلى يوم الدين , أما بعد:

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Baginda Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya. Dalam proses penyusunan skripsi yang berjudul “Kemiskinan sebagai Faktor Perceraian Masyarakat Gunungkidul (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonosari 2005-2007)” ini tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penyusun sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si. selaku Ketua Jurusan al-Ahwal as-Syakhsiiyah.
3. Bapak Yasin Baidi, M. Ag. selaku Penasehat Akademik.
4. Bapak. Drs. A. Pattiroy, MA. selaku pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan, serta kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Bidang Penelitian Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Dati II Gunungkidul Cq. Kepala BAPEDA Gunungkidul.

7. Pihak kantor Pengadilan Agama Wonosari dan pihak-pihak terkait yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Ayahanda M. Nurbakti dan Ibunda Siti Wahyuni, terima kasih yang mendalam atas do'a dan kasih sayangnya yang tulus serta telah berjasa baik materi maupun immateri. Kakak – kakakku, Mas Musa dan mbak Ida, Mbak Fat, Dede serta keponakanku Ozy, Hamdan, Rama kalian penawar hati yang sedih penghibur hati yang sunyi. dan seseorang yang slalu dihati, Nengah A. Nurkholis pemberi motivasi segala apa yang menjadi anganku, terima kasih atas semangat dan nasehat –nasehatmu.
9. Sahabatku Mery dan teman-temanku di Wisma Ummul Mizan (Isti, Nia, Nurul, Ogi, Upi, Yuyun, Dewi, Mbak Fat dan semuanya), di Pondok Ellabib (Khoir, Mbak Hayat, Dewi, Umi, Mbak En, Rofi dan keluarga (jasa dan keikhlasan yang tak mampu kuungkapkan)) terima kasih untuk semuanya yang telah memberi sejuta kenangan dan keceriaan dalam hidup dan di Mabulir (Mas Asep, Mbak Uswech, Mas Tugino) yang slalu menemani hari dalam menyelesaikan skripsiku. Terima kasih untuk rasa persaudaraan dan kasih sayang kalian.
10. Teman-teman AS'01 dan teman-teman KKN Wukirsari Cangkringan Sleman Angkatan ke-55 atas kebersamaan dan persahabatannya semoga membawa kita dalam kebaikan di dunia dan akhirat.
11. Semua pihak yang telah membantu penyusun baik secara moril maupun materiil, secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik serta saran yang membangun sangat penyusun harapkan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun pada khususnya dan bagi para peminat studi Islam pada umumnya. Hanya untaian doa yang mengiringi, semoga amal kebaikan mereka diterima disisi-Nya. *Jazaakumullah ahsana al-jazaa.*

Yogyakarta, 18 Sya'ban 1429 H
20 Agustus 2008 M

Penyusun,

Yayuk Nurhaeni
NIM: 01350729

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan kepada SKB, Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI,
Tanggal 10 September 1987 Nomor 158/1987 dan 0543 b/u/1987.

I. Penulisan Kosakata Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	Tidak dilambangkan
ب	bā	B, b	-
ت	tā	T, t	-
ث	ṣā	Ṣ, ṣ	dengan titik di atasnya
ج	jīm	J, j	-
ح	ḥā'	Ḥ, ḥ	dengan titik di bawahnya
خ	khā'	KH, kh	-
د	dāl	D, d	-
ذ	ẓāl	Ẓ, ẓ	dengan titik di atasnya
ر	rā'	R, r	-
ز	zā'	Z, z	-
س	sīn	S, s	-
سین	syīn	SY, sy	-
ش	ṣād	Ṣ, ṣ	dengan titik di bawahnya
شاد	ḍād	Ḍ, ḍ	dengan titik di bawahnya
ط	ṭā	Ṭ, ṭ	dengan titik di bawahnya
ظ	ẓā	Ẓ, ẓ	dengan titik di bawahnya
ع	'ain	'	dengan koma terbalik

ج	gīn	G, g	-
ف	fā'	F, f	-
ق	qāf	Q, q	-
ك	kāf	K, k	-
ل	lām	L, l	-
م	mīm	M, m	-
ن	nūn	N, n	-
و	wawu	W, w	-
هـ	hā'	H, h	-
ء	hamzah	,	dengan apostrof
ي	yā'	Y, y	-

II. Penulisan Konsonan Rangkap

Huruf *musyaddad* (di-*tasydid*) ditulis rangkap, seperti :

لايغرنك ditulis = *lā yagurrannaka*

III. Penulisan Ta' Marbutah di akhir Kata

Ditulis dengan huruf h, seperti :

صدقاتهن نحلّة ditulis = *ṣaduqātihinna niḥlah*

نعمة الله ditulis = *ni'mah Allah* (Ini tidak berlaku untuk kata-kata

Arab yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali jika yang dikehendaki adalah lafaz aslinya).

IV. Penulisan Vokal Pendek

..... [َ]	(<i>fathah</i>)	ditulis = a.
..... _ِ	(<i>kasrah</i>)	ditulis = i.
..... _ُ	(<i>dammah</i>)	ditulis = u.

V. Penulisan Vokal Panjang

Fathah + huruf *alif* ditulis = ā, seperti :

من الرجال ditulis = *min ar-rijālī*

Fathah + huruf *alif layyinah*, ditulis = ā, seperti :

عيسى وموسى ditulis = *'Isā wa Mūsā*

Kasrah + huruf *ya* ' mati, ditulis = ī, seperti :

قريب مجيب ditulis = *qarīb mujīb*

Dammah + huruf *wawu* mati, ditulis = ū, seperti :

وجوههم وقلوبهم ditulis = *wujūhuhum wa qulūbuhum*

VI. Penulisan Diftong

Fathah + huruf *ya* ' mati, ditulis = ai, seperti :

بين ايديكم ditulis = *baina aidikum*

Fathah + huruf *wawu* mati, ditulis = au, seperti :

من قوم زوجها ditulis = *min qaum zaujihā*

VII. Vokal-vokal Pendek dalam Satu Kata

Semua itu ditulis dan dipisahkan dengan apostrof, seperti :

أنذرتهم ditulis = *a 'anzartahum*

VIII. Penulisan Huruf *Alif Lam*

A. Jika bertemu dengan huruf *qamariyah*, maka ditulis = *al-*, seperti :

الكريم الكبير ditulis = *al-karīm al-kabīr*

B. Jika bertemu dengan huruf *syamsiyyah*, ditulis sama dengan huruf tersebut seperti :

النساء, الرسول ditulis = *an-nisā' ar-rasūl*

C. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf kapital, seperti :

العزیز الحكيم ditulis = *Al-'azīz al-ḥakīm*

D. Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil, seperti :

يحب المحسنين ditulis = *yuhjib al-muḥsinīn*

IX. Pengecualian

A. Huruf *ya' nisbah* untuk kata benda *muzakkar* ditulis dengan huruf *i*, seperti :

الشافعي المالكي ditulis = *asy-Syāfi'ī al-Mālikī*

Sementara untuk kata *mu'annas*, ditulis sama, dengan tambahan *yah*, seperti :

القونية الإسلامية ditulis = *al-qauniyyah al-islāmiyyah*

Huruf *hamzah* di awal kata, ditulis tanpa didahului tanda (*'*), misalnya :

إحياء الأموات ditulis = *'ihyā' al-amwāt*

Huruf *ta' marbutah* pada nama orang, aliran dan benda lain yang sudah di kenal di Indonesia dengan ejaan *h*, ditulis dengan huruf *h*, seperti :

سعادة و حكمة ditulis = *Sa'ādah wa Hikmah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Telaah Pustaka	4
F. Kerangka Teori	8
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Pembahasan	19
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN	20
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian	20
B. Faktor dan Alasan Perceraian	27
C. Macam-macam Perceraian dan Akibat Hukumnya	38
D. Hikmah Perceraian	48

BAB III. KEMISKINAN DAN TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN DI GUNUNGKIDUL	49
A. Pengertian Kemiskinan	49
B. Ukuran Penduduk Miskin	52
C. Fakta-fakta Kemiskinan	54
D. Lapangan Pekerjaan	61
E. Hubungan Kemiskinan dan Perceraian	62
F. Penyelesaian Perceraian Masyarakat Gunungkidul di Pengadilan Agama Wonosari	68
BAB IV. ANALISIS HUKUM ISLAM ATAS KEMISKINAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN	84
BAB V. PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran-Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
1. TERJEMAHAN TEKS ARAB	I
2. BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA	V
3. DAFTAR PANDUAN WAWANCARA	VII
4. SURAT BUKTI WAWANCARA	IX
5. SURAT IZIN PENELITIAN	XIV
6. BERKAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA	XVI
7. CURICULLUM VITAE	XIX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang ditandai oleh berbagai permasalahan seperti antara lain rendahnya kualitas hidup rata-rata penduduk, pendidikan, kesehatan, gizi anak-anak, dan air minum. Gambaran umum mengenai kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari Indeks Kemiskinan Manusia yang pada tahun 2005 diperkirakan sebesar 18,19.¹

Pada bulan September 2006, BPS mengumumkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia telah meningkat dari 16,0 persen pada Februari 2005 menjadi 17,75 persen pada Maret 2006 tidak sejalan dengan turunnya angka kemiskinan secara teratur sejak krisis. Kenaikan harga beras sebesar 33 persen antara bulan Februari 2005 dan Maret 2006 terutama sebagai dampak larangan impor beras merupakan penyebab utama peningkatan angka kemiskinan.

Bencana alam yang melanda di berbagai belahan Indonesia juga menambah daftar panjang kemiskinan absolute yang semakin kentara. Gunungkidul sebagai bagian dari wilayah Indonesia juga termasuk daerah yang dikenal daerah miskin, walaupun pemerintah setempat dan masyarakat terus memeranginya.

Definisi umum tentang kemiskinan ialah bilamana masyarakat berada dalam suatu kondisi yang serba terbatas, baik pada aksesibilitas terhadap

¹ Badan Pusat Statistik, *Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2005*.

faktor produksi, peluang atau kesempatan berusaha, pendidikan, fasilitas hidup lainnya, sehingga dalam setiap aktifitas maupun usaha menjadi sangat terbatas.²

Melihat kemiskinan di Gunungkidul lewat cara pandang definisi di atas terpampang berbagai keterbatasan yang dialami masyarakat Gunungkidul. Salah satu keterbatasan yang menjadi persoalan utama di Gunungkidul ialah keterbatasan akses, terutama dalam hal minimnya infrastruktur jalan yang berefek pada minim pula fasilitas seperti pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat. Hingga kini masih bisa kita dengar kabar tentang ada orang sakit yang harus di tandu sepanjang 15 km untuk mencapai puskesmas di Kecamatan. Tak perlu jauh menilik hingga ke pedesaan dalam kawasan Ibukota Kabupaten Wonosari pun masih banyak didapati jalanan berbatu tak beraspal.³

Badan Pusat Statistik Propinsi Yogyakarta mengungkapkan bahwa pada tahun 2004 angka kemiskinan penduduk Gunungkidul mencapai 17.330 penduduk dari jumlah penduduknya yang mencapai 752.000 orang. Angka buta huruf penduduk Gunungkidul mencapai 16.6 persen.⁴

Ikhtisar kemiskinan juga dapat diperpanjang dengan melihat tingginya angka bunuh diri masyarakat Gunungkidul yang rata-rata terkait dengan faktor

² Sulistiani dan Ambar Teguh, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan* (Yogyakarta: Gava Media, 2004), hlm. 24.

³ Hesti Rinandari, "Kemiskinan dalam Keberlimpahan," Dalam Krisdiatmiko (ed), *Pembangunan yang Meminggirkan Desa*, (Yogyakarta: IRE, 2006), hlm. 157.

⁴ Badan Pusat Statistik Propinsi Yogyakarta, *Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2004*.

ekonomi. Tingkat kemiskinan yang tinggi juga menunjukkan kecenderungan masyarakat yang ingin merubah tingkat kesejahteraan hidup keluarga.

Kemudian dari sekian deret tanda kemiskinan di Gunungkidul memungkinkan pada hal ini berdampak kepada keharmonisan rumah tangga. Karena beberapa faktor yang mengakibatkan perceraian di Gunungkidul karena faktor ekonomi. Data yang kami lihat dari laporan Tahunan Pengadilan Agama Wonosari menunjukkan bahwa angka perceraian yang disebabkan karena faktor ekonomi pada tahun 2005 mencapai 26 perceraian. Hal ini lebih sedikit apabila dibandingkan dengan faktor tidak tanggungjawab yang mencapai 278 perceraian dan tidak harmonis pada tahun 2005 mencapai 258 perceraian. Tetapi beberapa hakim mensinyalir bahwa ketiga faktor itu saling kait mengkait. Dalam arti faktor tidak harmonis bisa disebabkan karena faktor ekonomi.

Untuk lebih jelasnya perlu kiranya diteliti lebih jauh hubungan perceraian dengan kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas penyusun merumuskan pokok masalah sebagai berikut.

1. Apakah yang menjadi faktor utama kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul?
2. Bagaimana dampak kemiskinan terhadap tingkat perceraian di Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta tahun 2005–2007 yang diamati di Pengadilan Agama Wonosari?

C. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang melatar belakangi adanya kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta, dan untuk menjelaskan dampak kemiskinan terhadap perceraian di Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta.

D. Kegunaan

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang studi Hukum Keluarga Islam.

Penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta sebagai akibat kemiskinan, sekaligus sebagai sumbangan pemikiran terhadap masyarakat Kabupaten Gunungkidul agar dapat mempersiapkan diri dan mental dalam membina rumah tangga.

E. Telaah Pustaka

Perceraian adalah tindakan pasangan suami isteri terakhir setelah menempuh beberapa usaha untuk mempertahankan perkawinan, dan usaha tersebut tidak berhasil. Pada kenyataannya, perceraian merupakan masalah sosial yang serius, karena mampu merusak tatanan terkecil dalam masyarakat, yaitu keluarga. Alasan-alasan yang ditetapkan dalam kitab fikih klasik untuk mengakhiri ikatan perkawinan ternyata belum sepenuhnya menyiasati bagaimana perceraian itu bisa dihindari.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Hisako Nakamura dalam bukunya *Perceraian Orang Jawa*, mengemukakan bahwa ada beberapa alasan terjadinya perceraian di dalam masyarakat Jawa yakni:

1. Ekonomis, yang menunjukkan suami tidak mampu menghidupi istri dan keluarganya.
2. Krisis Moril, yaitu keadaan suami istri yang mengadakan hubungan seksual dengan orang lain yang bukan pasangan sah, seperti berbuat serong.
3. Dimadu, yaitu dalam dua bentuk keadaan: (a) istri sudah dimadu dengan istri lain (seorang atau lebih) dan ia merasa tidak tahan lagi. (b) suami ingin kawin lagi sedang istri tidak mau dimadu.
4. Meninggalkan kewajiban sebagai suami atas istrinya atau sebaliknya antara istri atas suaminya.
5. Biologis, adalah keadaan suami istri yang tidak mempunyai kemampuan jasmani untuk membina perkawinan yang bahagia seperti sakit impoten atau mandul.
6. Pihak ketiga yaitu campur tangan dari pihak lain seperti orang tua dari istri atau suami dalam urusan rumah tangga.
7. Politik, yaitu pertentangan keyakinan politik antara suami istri.⁵

Berdasarkan telaah pustaka dan penelusuran data yang penyusun lakukan, pernah ada skripsi yang membahas mengenai "Tidak Terpenuhinya Nafkah Secara Cukup Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan PA

⁵ Hisako Nakamura, *"Perceraian Orang Jawa: Studi tentang Pemutusan Perkawinan di Kalangan Orang Islam Jawa"* (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press), 1991. hlm. 72.

Yogyakarta Tahun 2004),” yang ditulis oleh Nurul Mauludiyah. Dalam skripsinya Nurul Mauludiyah mengetengahkan mengenai pemberian nafkah dari suami yang dianggap tidak cukup oleh istri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Padahal hukum Islam dan hukum Positif tidak ditentukan secara tegas kadar nafkah tetapi hanya menentukan bahwa pemberian nafkah dilakukan secara ma’ruf dan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki suami. Ia membatasi kajiannya menurut perspektif data-data yang ada di pengadilan, menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan bangunan teori tematik dan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Analisis kualitas data yang diperoleh dari putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2004 mengenai perkara perceraian akibat tidak terpenuhi nafkah secara cukup.⁶

Skripsi Uswatun Hasanah yang berjudul "Dampak Urbanisasi terhadap Perceraian di Kabupaten Gunungkidul 2001-2005. Studi atas Keputusan Pengadilan Agama Wonosari" Juga mengetengahkan masalah perceraian yang dipicu oleh banyaknya masyarakat Gunungkidul yang melakukan Urbanisasi. Perceraian terjadi karena dipicu oleh beberapa faktor diantaranya, ketidak tanggung jawab suami terhadap nafkah lahir batin istri dan anak-anaknya; penyelewengan yang dilakukan oleh suami atau istri. Sebagai manusia yang sudah berkeluarga, otomatis kebutuhan biologis menjadi hal yang wajar dan harus disalurkan. Karena kabutuhan tersebut tidak disalurkan secara benar, maka biasanya akan timbul hal-hal yang menjadi sebab goncangnya bahtera rumah tangga.

⁶ Nurul Mauludiyah, "Tidak Terpenuhinya Nafkah Secara Cukup Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan PA Yogyakarta Tahun 2004),” Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

Kepergian ke luar kota untuk mencari kebutuhan ekonomi, biasanya akan mengesampingkan kebutuhan dan tanggung jawab keluarga yang lain, seperti kebutuhan kasih sayang, saling perhatian (afektif), kebutuhan biologis yang menuntut pemenuhan berkala; tanggung jawab mendidik anak dibutuhkan intensitas dan kedekatan ruang dan waktu, tanpa menyeimbangkan sektor-sektor yang lain dalam keluarga, maka akan timbul masalah yang bisa berujung pada perceraian.⁷

Skripsi Muhammad Amin Nur Fuadi yang berjudul "Penganiayaan sebagai alasan perceraian (Studi Putusan di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 1997-1998)." Dalam skripsi ini Nur Fuadi mengetengahkan mengenai faktor-faktor perceraian yang disebabkan oleh tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami. Tindak kekerasan tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik, melainkan juga mencakup kekerasan psikis. Penganiayaan verbal dapat merusak kejiwaan seseorang, sedangkan kekerasan fisik dapat merusak jasmani dan jiwa. Jumlah perkara kekerasan pasangan suami isteri yang terlapor di Pengadilan Agama Wonosari pada tahun 1997–1998 mencapai 14 perkara.⁸

Dari beberapa telaah pustaka di atas, tidak terdapat karya tulis yang mengetengahkan perceraian-perceraian yang fokus kajiannya pada faktor Kemiskinan. Kemiskinan sebagai identitas yang melekat pada masyarakat

⁷ Uswatun Hasanah "Dampak Urbanisasi Terhadap Perceraian di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2001-2005, Studi atas Keputusan Pengadilan Agama Wonosari," Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

⁸ Muhammad Amin Nur Fuadi "Penganiayaan sebagai alasan perceraian (Studi Putusan di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 1997 – 1998)," Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

Gunungkidul menyebabkan dampak positif maupun negatif, maka masalah perceraian yang diakibatkan dari kemiskinan masih layak untuk diangkat dan masih layak diperlukan kajian lebih lanjut lagi.

F. Kerangka Teori

Islam adalah agama universal yang mengatur semua tatanan hidup manusia baik yang bersifat umum atau khusus dari semua lapisan umat serta berlaku untuk segala zaman dengan dua sumbernya yakni al-Qur'an dan Hadis dapat membawa kesejateraan umatnya lahir maupun batin. Islam mengatur tentang hukum keluarga yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis. Namun perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan yang hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan dan harus ada alasan yang cukup, kuat dan sah bahwa suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri, sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 yang menyebutkan bahwa: "untuk melakukan perceraian harus ada alasan bahwa suami istri tidak bisa hidup rukun sebagai suami istri."

Perceraian merupakan indikator bahwa dalam keluarga tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan antara suami istri, perceraian bukanlah penyelesaian yang terbaik bagi kedua belah pihak untuk menyelesaikan hubungan yang tidak harmonis, perceraian merupakan salah satu perkara yang dibenci Allah Swt, meskipun perceraian itu halal dilakukan. Akan tetapi perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak apabila

hubungan pernikahan itu tidak bisa dipertahankan lagi, sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw,

الطلاق الله إلى الحلال أبغض⁹

Jika dalam rumah tangga antara suami istri tidak dapat hidup rukun kembali walaupun sudah ditempuh berbagai cara untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil, maka lebih baik antara suami istri itu bercerai, karena apabila mereka tetap hidup dalam satu rumah tangga maka tidak ada kebahagiaan justru mendatangkan kemadlaratan kepada kedua pihak. Sedangkan tujuan dari perkawinan adalah untuk kebahagiaan bukan kemadlaratan, sesuai kaidah fiqhiyah bahwa kemadlaratan itu harus dihilangkan.

يزال الضرر¹⁰

Walaupun perceraian merupakan sesuatu yang dibenci dalam Islam, tetapi jika dalam perceraian itu lebih memberikan kedamaian dan kebahagiaan daripada tetap dalam satu ikatan perkawinan maka perceraian boleh dilakukan.

المصالح جلب على مقدم المفسد درء¹¹

Dengan demikian maka pihak suami atau istri yang menderita dapat mengambil inisiatif untuk memutuskan perkawinan alias bercerai. Namun sebenarnya yang penting adalah suami istri dituntut adanya pengetahuan tentang pedoman suami istri yang digariskan dalam agama Islam dan undang-undang serta peraturan yang berlaku, di samping dapat menghayati tugas,

⁹ Imam Abu Dawud, *Sunān Abi Dāwūd* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), II: 225, hadis no. 2178, kitab at-talāq. Hadis dari Kasir bin Abid dari Muhammad bin Khalid dari Muarrif bin Wasal dari Muharib bin Daisar dari Ibnu Umar.

¹⁰ Jalaluddin Abdurrahman Ibn Abī Bakr as-Sayūti, *Al-Asybah wa an-Nadzāir fi al-furu'* (Semarang: Qadar Munawir, 1968), hlm. 59.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 76.

fungsi dan tanggung jawabnya, karena menghayati merupakan kunci membangun perkawinan yang penuh *mawaddah* dan *rahmah* seperti tujuan perkawinan.

Para ulama antara lain Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal membolehkan seorang wanita menuntut talak dari hakim karena adanya sebab-sebab sebagai berikut:

1. Tidak diberi nafkah. Mereka berbeda pendapat pada ketidakmampuan yang tidak terbukti dan suami tidak mau memberi nafkah, menurut Imam Syafi'i suami istri itu tidak boleh diceraikan, sedang Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan suami istri itu dapat diceraikan lantaran tidak adanya nafkah untuk istri sama artinya dengan ketidakmampuan suami memberi nafkah.
2. Istri merasa terancam baik berupa ucapan maupun perbuatan suami.
3. Terancamnya kehidupan istri karena suami tidak berada di tempat. Imam Malik tidak membuat perbedaan antara kepergian suami meninggalkan istri itu dengan alasan atau tanpa alasan. Kedua hal tersebut mewajibkan adanya perceraian. Sedangkan menurut Mazhab Hanbali suami istri tidak boleh diceraikan kecuali bila kepergian suami itu tanpa alasan yang jelas.
4. Istri terancam kehidupannya karena suami berada dalam penjara.¹²

Pengadilan agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya guna menegakkan hukum dan keadilan.

¹² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, terj. Afif Muhammad, cet. ke-1 (Jakarta: Basri Press, 1994), hlm. 221-222.

Putusan hakim dalam menyelesaikan persoalan hukum tentang perceraian yang diakibatkan atau dampak dari kemiskinan ini memiliki peranan yang sangat penting dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan hasil studi terhadap putusan Pengadilan Agama yang tidak lepas dari peran hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut. Pada hakikatnya, seorang hakim diharapkan memberi pertimbangan tentang benar tidaknya suatu peristiwa atau fakta yang diajukan kepadanya. Untuk selanjutnya memberikan atau menemukan hukumnya.

Secara teori dan praktek, hakim harus melakukan tiga tindakan secara bertahap dalam mengadili suatu perkara.¹³ Pertama, tahap *konstatiring* yakni mengecek kebenaran fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak. Fakta adalah keadaan atau peristiwa yang pernah terjadi atau perbuatan yang dilakukan dalam dimensi ruang dan waktu. Suatu fakta dapat dinyatakan terbukti apabila diketahui kapan, di mana dan bagaimana terjadinya berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut cara-cara dalam hukum pembuktian.¹⁴ *Konstatiring* bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu fakta yang diajukan oleh pihak-pihak memang benar-benar terjadi, untuk kemudian dikualifisir agar mendapat putusan (*konstatiring*) yang tepat.¹⁵

Kedua, tahap *kualifisir* yang berarti menilai peristiwa yang telah dianggap itu benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum apa atau yang

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 110.

¹⁴ Mukti Arto, *Mencari Keadilan*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 220.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 220.

mana. Dengan perkataan lain, menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah *dikonstatir*. Untuk menemukan hukumnya, hakim harus sering melakukan penerapan hukum terhadap peristiwanya. *Mengkualifisir* pada umumnya berarti menemukan hukumnya dengan jalan menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa suatu kegiatan yang umumnya bersifat logis. Tetapi dalam kenyataannya menemukan hukum tidak sekedar menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwanya saja, terlebih lagi jika peraturan hukumnya tidak tegas dan tidak jelas pula.¹⁶

Pada tahap akhir, sesudah *mengkonstuir* atau memberi konstitusinya ini berarti bahwa hakim menetapkan hukumnya dan memberi keadilan kepada yang bersangkutan.¹⁷ Dalam tahap ini hakim berpegang pada prinsip menjatuhkan putusan yang bersifat tuntas dan final.¹⁸

Salah satu asas hukum acara perdata adalah hakim bersifat menunggu tuntutan yang diajukan kepadanya (*iudex ne procedat ex officio*), sedangkan yang menyelenggarakan proses adalah negara. Akan tetapi, sekali perkara diajukan kepadanya hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya sekalipun dengan dalih bahwa tidak atau kurang jelas.¹⁹ Larangan untuk menolak memeriksa perkara disebabkan karena hakim dianggap tahu akan hukumnya (*ius cuius novit*). Kalau hakim sekiranya tidak

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 111.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 112.

¹⁸ Mukti Arto, *Mencari Keadilan*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 223.

¹⁹ Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 14 ayat (1).

dapat menemukan hukum tertulis maka ia wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.²⁰ Perkara yang diangkat oleh penyusun belum diatur secara jelas dalam ketentuan hukum yang berlaku, maka asas ini sangat urgen sekali untuk diterapkan.

Hukum perdata menganut asas *open system* (sistem terbuka). Hakim harus mampu melakukan *rechtsvinding* (penemuan hukum) agar dapat memberikan pelayanan hukum dan keadilan yang sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Hakim harus memperhatikan struktur sosial dan perilaku masyarakat dalam mencari keadilan.²¹

Banyak definisi tentang kemiskinan. Ada yang bersumber dari Bank Dunia (*World Bank*), UNICEF, dan di dalam pemerintahan sendiri banyak departemen-departemen yang mendefinisikan kemiskinan secara berbeda. Kemiskinan bukan suatu anggapan yang universal alias berlaku bagi siapapun dan kapanpun, tetapi ia berkaitan dengan konteks sosial dan anggapan masyarakat setempat. Misalnya antara masyarakat kota dengan desa. Orang desa tidak menampakkan kekayaan dalam bentuk mobil, pakaian, rumah, atau yang biasa menjadi barometer kekayaan masyarakat kota, tetapi mereka lebih mengutamakan menambah luasnya sawah atau memperbanyak binatang ternak.

Adapun kemiskinan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah sebagaimana didefinisikan oleh Emil Salim: kemiskinan sebagai kurangnya

²⁰ *Ibid.*, hlm. 27.

²¹ Mukti Arto, *Mencari Keadilan*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 27.

pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok: sandang, pangan, papan.²²

Menurut jenisnya, kemiskinan bisa dibedakan menjadi dua kategori. Pertama, *kemiskinan relatif*, yakni dinyatakan dengan berapa persen dari pendapatan nasional yang diterima oleh kelompok penduduk dengan kelas pendapatan tertentu dibandingkan dengan proporsi pendapatan nasional yang diterima oleh kelompok penduduk dengan kelas pendapatan lainnya.

Kedua, *kemiskinan absolut*, yakni suatu keadaan di mana tingkat pendapatan absolut dari satu orang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti sandang, pangan, pemukiman, dan pendidikan. Menurut kriteria Biro Pusat Statistik (BPS) dengan menghitung pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) ditetapkan batas garis kemiskinan absolut adalah setara dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi 2.100 kalori perorang plus kebutuhan non makanan lain, seperti sandang, papan, jasa dan lain-lain.²³

Sedangkan kemiskinan berdasarkan al-Qur'an dikategorikan menjadi tiga jenis kemiskinan yaitu: (1) kemiskinan materi (2) kemiskinan jiwa (rohani) dan (3) kemiskinan dalam arti khusus, yakni kebutuhan manusia terhadap penciptaannya. Diantara ketiga jenis kemiskinan itu, maka yang sering dikemukakan adalah kemiskinan materi. Yang dimaksud dalam hal ini adalah perihal miskin, yakni keadaan manusia yang berada pada taraf

²² Bagong Suyanto, *Perangkap Kemiskinan Problem dan Strategi Pengentasannya dalam Pembangunan Desa* (Yogyakarta: Aditya Media, 1996), hlm. 1.

²³ *Ibid.*, hlm. 2.

membutuhkan, tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga perlu dibantu oleh orang lain. Adapun kebutuhan dasar bagi penyandang kemiskinan yang banyak disebutkan di dalam al-Qur'an adalah kebutuhan pangan. Ini dapat dilihat dari pemakaian kosa kata ini, maka sembilan diantaranya disebutkan dalam konteks perintah memberikan makan kepada orang miskin. Ini memberi isyarat bahwa kebutuhan dasar bagi penyandang kemiskinan yang harus ditutupi adalah kebutuhan pangan.²⁴

G. Metode Penelitian

Metode merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya untuk menguji suatu rangkaian hipotesa dengan menggunakan teknik dan alat-alat tertentu. Cara ini digunakan setelah peneliti memperhitungkan kewajarannya, ditinjau dari tujuan serta situasi penelitian.²⁵

Metode penelitian yang akan penyusun gunakan dalam membahas skripsi adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field Research*) yaitu penelitian yang mengambil data primer dari lapangan yang bertujuan untuk memperoleh kejelasan dan kesesuaian teori dengan praktek yang terjadi di lapangan dengan mengambil obyek penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta. Peneliti juga akan mengadakan wawancara mendalam dengan para pelaku perceraian yang diakibatkan oleh kemiskinan.

²⁴ Hamdar Arraiyah, *Meneropong Fenomena Kemiskinan Telaah Perspektif al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 44.

²⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM), hlm. 36.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menjelaskan putusan yang terjadi di Pengadilan Agama Wonosari tahun 2005-2007 tentang perceraian karena kemiskinan. Kemudian juga menjelaskan masalah perceraian yang diakibatkan dari kemiskinan yang ada dalam masyarakat Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta.

3. Pendekatan Penelitian

- a. Yuridis, yaitu cara mendekati masalah dengan mendasarkan semua aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur masalah perkawinan pada umumnya dan mengenai alasan-alasan perceraian pada khususnya, serta tata aturan beracara di lembaga peradilan, khususnya di Pengadilan Agama.
- b. Normatif, yaitu pendekatan yang menuju dan mengarah pada persoalan ditetapkannya sesuatu berdasarkan pada teks-teks al-Qur'an dan al-Hadis, kaidah Ushul Fikih serta pendapat para ulama yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari arsip putusan Pengadilan Agama Gunungkidul, juga data dari studi kepustakaan, buku-buku, karya-karya ilmiah dan sumber-sumber lain yang menunjang penelitian.

- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan.

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari data primer dari dokumen-dokumen berkas perkara yang berupa putusan-putusan hakim Pengadilan Agama Gunungkidul. Di samping itu dilakukan penelusuran dari berbagai tulisan yang berkaitan dengan dampak kemiskinan terhadap perceraian.
- b. Wawancara (*interview*) mendalam, yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab dengan menggunakan pedoman wawancara, ataupun tanpa pedoman wawancara. Adapun pihak yang diwawancarai adalah hakim Pengadilan Agama Gunungkidul, pelaku perceraian, saksi dan para informan lain untuk *check and balance* informasi yang diharapkan dapat menjernihkan keakuratan data.²⁶

6. Analisis Data

Analisis data merupakan usaha memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun. Analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya analisis ditujukan terhadap data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu, sifat, dan pemaknaan atas realitas yang berlaku dalam masyarakat dengan tujuan untuk dapat memahami sifat-sifat fakta atau gejala yang benar-benar berlaku. Dengan menggunakan cara berfikir metode induktif, yaitu

²⁶ Michael Quinn Patton, *Metode Evaluasi Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 182.

berangkat dari fakta-fakta yang khusus peristiwa yang konkrit kemudian digeneralisasikan.

Kemudian penyusun juga menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu metode berfikir dengan membaca data yang bersifat umum, seperti data kasus kemiskinan di Gunungkidul yang mengakibatkan terjadinya perceraian, yang dalam kasus ini adalah kasus dampak dari kemiskinan terhadap perceraian di Kabupaten Gunungkidul kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Metode berfikir abduktif, yaitu mendialektikkan antara induktif dan deduktif yang akan melahirkan pemaknaan-pemaknaan baru.

H. Sistematika Pembahasan

Langkah terakhir dari suatu penelitian adalah melaporkan hasil penelitian agar dapat dilakukan pembahasan secara runtut, maka penelitian ini disusun dengan sistematik sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang berupa abstraksi dari keseluruhan isi penelitian, yakni berisi tentang latar belakang masalah, rumusan pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan umum tentang perceraian yang didalamnya mencakup pengertian dan dasar hukum perceraian, faktor dan alasan perceraian, macam-macam perceraian dan akibat hukumnya, dan hikmah perceraian. Pembahasan ini dimaksudkan untuk memperoleh konsep dasar yang berkenaan dengan pokok masalah penelitian.

Bab ketiga, berbicara mengenai konsep kemiskinan secara umum, faktor-faktor yang menyebabkannya dan akibat-akibat negatifnya. Pada bab ini juga dibahas mengenai konteks kemiskinan di Gunungkidul yang mengaitkan dengan faktor geomorfologi alam, dan kondisi infrastruktur kawasan Gunungkidul. Dalam bab ini akan diketengahkan data-data empiris mengenai kemiskinan yang meluas di Gunungkidul. Serta hubungan perceraian dengan kemiskinan yang terjadi di Gunungkidul.

Bab Empat, mengetengahkan analisis kemiskinan sebagai dampak perceraian. Data-data yang dianalisis adalah beberapa kasus perceraian yang terjadi di Gunungkidul dan telah diajukan ke Pengadilan Agama Wonosari antara tahun 2005-2007. Bab ini merupakan inti pembahasan skripsi ini serta mengantarkan pada bab selanjutnya yakni bab kelima yang berisi kesimpulan atas analisis. Kasus-kasus tersebut dianalisis berdasarkan pertimbangan normative hukum Islam (yurisprudensi Islam) dan kontekstual sosiologis masyarakat Gunungkidul.

Bab kelima, mengakhiri pembahasan dengan menampilkan kesimpulan untuk menjawab pokok masalah. Setelah kesimpulan, dikemukakan pula saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun melakukan pembahasan secara menyeluruh mengenai beberapa topik permasalahan yang ada dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Dilihat dari sumber penyebabnya maka kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul lebih bercirikan *Kemiskinan Struktural*. Kemiskinan struktural disebabkan oleh struktur sumber daya alam/manusia yang tidak merata, kemampuan masyarakat yang tidak seimbang dan ketidaksamaan kesempatan dalam berusaha dan memperoleh pendapatan. Ketimpangan ini pada gilirannya akan menyebabkan kesenjangan pendapatan dan selanjutnya menimbulkan struktur masyarakat yang timpang. Jumlah penduduk miskin Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2005 meningkat tajam sebagai akibat naiknya harga bahan bakar minyak (BBM), yaitu sebanyak 62.000 orang. Perkiraan sampai sekarang jumlah penduduk miskin terus merangkak naik seiring harga BBM yang terus naik dua kali dalam satu tahun. Kalau di kalkulasi demikian tentunya sudah 5 kali harga BBM naik dan akan memperpanjang deretan angka kemiskinan dimanapun, termasuk penduduk Kabupaten Gunungkidul.
2. Suatu perceraian selalu disebabkan oleh faktor-faktor. Seperti faktor ketidaktanggungjawaban suami terhadap istri, cemburu, gangguan pihak ketiga, maupun faktor lainnya. Faktor kemiskinan secara resmi tidak

tercatat sebagai sebab dalam ketentuan faktor perceraian di Pengadilan Agama Wonosari namun menurut Hakim Pengadilan Agama bahwa kemiskinan itu sebagai pemicu atau faktor awal dari terjadinya perceraian sehingga sebab perceraian karena kemiskinan hanya dimasukkan sebagai alasan gugatan dalam berkas perkara, seperti suami malas bekerja atau tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tidak tetap sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup perekonomian keluarga sehari-hari, suami lalai dan melupakan tanggung jawab. Dari kasus ini dapat dikatakan bahwa suami telah melanggar ketentuan taklik talak. Setelah penyusun meneliti, observasi ke masyarakat menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan faktor awal dari faktor-faktor perceraian yang lain. Logika tingginya angka perceraian diakibatkan oleh kemiskinan dapat dilihat dari laporan tahunan yang menunjukkan angka cerai gugat selalu paling banyak dari tahun ke tahun. Pada tahun 2005-2007 mencapai 1157 untuk kasus cerai gugat dan 627 untuk kasus cerai talak sebagaimana yang telah penyusun uraikan pada bab tiga.

Sebagian cerai gugat yang ditempuh disebabkan karena suami tidak bisa menafkahi keluarga dengan alasan tidak mempunyai penghasilan yang cukup. Sehingga dalam hal ini dapat menyebabkan perselisihan terus menerus yang berujung pada perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Dari cerai gugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Wonosari menunjukkan bahwa sebagian besar diputuskan secara *verstek*, disebabkan

karena pihak suami tidak mau menghadiri atau menghadirkan wakil dalam persidangan.

B. Saran-saran

1. Kepada pasangan suami istri diharapkan mampu memikirkan apa, bagaimana, dan untuk apa mereka melangsungkan pernikahan. Makna membangun rumah tangga harus diyakini sebagai menjalankan perintah Allah, maka hambatan-hambatan dalam menjalaninya jangan dijadikan sebagai alasan untuk memutuskan tali pernikahan.
2. Pemerintah agar melaksanakan pembangunan yang berorientasi kepada rakyat. Kebijakan-kebijakan yang sifatnya menjepit ekonomi rakyat seperti kenaikan harga BBM yang berbuntut pada kenaikan harga sembako semakin menjerat nasib masyarakat. Kebijakan yang berorientasi membela kepentingan rakyat akan mengikis tumbuhnya angka kemiskinan, sehingga efek domino dari kemiskinan, seperti perceraian dapat diminimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/ Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, Jakarta: Al-Huda, 2002.

M. Ali As Shabuni, *Tafsir Ayat-ayat Hukum Dalam Al-Qur'an*, 1 Jilid, Bandung: PT. Alma'arif, 1994.

B. Hadist

Dawud, Imam Abu, *Sunān Abi Dāwūd*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Majah, Ibn, Sunan Ibnī Mājah, *Kitab at-Talak, bāb Karāhiyah al-Khul'I al-Mar'ah*, I: 662, hadis no. 2055, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Muslim, Imam, *Sahīh Muslim*, Mesir: al-Matba'ah al-Misriyah, t.t.

Shan'ani, As, *Subul al-Salām, Bab Talāq*, terj. Abu Bakar Muhammad, 3 Jilid, Surabaya: al Ikhlas, 1995.

Qazwa'ini, Muhammad bin Yazid Abī Abd Allah Ibn Mājah al-, *Sunān Ibn Mājāh*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

C. Fiqh

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-9, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Djaman Nur, *Fikih Munakāhāt*, cet. ke-1, Semarang: Toha Putra, 1993.
Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada, 2003.

Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan Karena Ketidakmampuan Suami Menunaikan Kewajibannya*, cet. Ke-1, Jakarta: Pedomon Ilmu Jaya, 1989.

Jamal, Ibrahim Muhammad al-, *Fiqh Muslimah*, cet. ke-3, Jakarta: Pustaka Amani, 1999.

Jaziri, Abdur Rahman al, *Kitāb Fiqh 'ala Mazāhīb al arba'a*, Beirut: Dār al Kutub al Ilmiyah, 1990.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Madzhab*, terj. Afif Muhammad cet. ke-1, Jakarta: Basri Press, 1994.

Muhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Musa, M. Yusuf, *Ahkām al-Ahwāl al-Syahsiyah fī Fiqh al-Islām*, Mesir: Dār al Kitāb, 1959.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid*, cet. ke-1, 2 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1989.

Sābiq, Al-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, 3 Jilid, ttp.: Dār al-Fath li I'lami al-Arabi, 1990.

_____, As-Sayid, *Fiqh as-Sunah*, 3 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1983.

Sayuti, Jalaluddīn Abdurrahman Ibnu Abi Bakr as-, *Al-Asybah wa an-Nadzāir fī al-furū'*, Semarang: Qadar Munawir, 1968.

Zuhaili, Wahbah al-, *al-fiqh al-Islāmi wa adillatuhu*, 11 Jilid, Beirut: Darul Fikr, 2004.

D. Kamus, Ensiklopedi

Ensiklopedi Nasional Indonesia, cet., Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1990.

Kartasaputra, Hartini. G, *Kamus Sosiologi dan Kependudukan*, Jakarta. 1982

Munawir, Warson, *Kamus Al-Munawir*, cet. ke-14, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. ke- 5, Jakarta: Balai Pustaka.

Salim, Peter, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Modern English Pers, 2002.

Soekanto, Soerdjono, *Kamus Sosiologi*, Jakarta: CV. Rajawali, 1985.

E. Lain-lain

Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, terj. Basri Iba Asghari, cet. ke-1, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Arto, Mukti, *Mencari Keadilan*, cet.1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Badan Pusat Statistik Gunungkidul, 2003,2005,2006,2007, *Gunungkidul dalam Angka*, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul: Gunungkidul
Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. Ke-4 (Jakarta: Raja Grafindo,2000), hlm. 43.

Badan Pusat Statistik 2004, *Rasio Gini Kabupaten Gunungkidul*, Gunungkidul: BPS, 2004.

Badan Pusat Statistik, "Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006" Laporan Publikasi BPS Kabupaten Gunungkidul 2006.

Darmaningtiyas, *Pulung Gantung, Menyingkap Tragedi Bunuh Diri Di Gunungkidul*, Yogyakarta: Salwa Press, 2002.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, "Kemiskinan dan Pola Konsumsi Penduduk Kabupaten Gunungkidul tahun 2005," Laporan Publikasi Dinas Sosial dan BPS Gunungkidul Tahun 2005.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.

Hamid, Zahri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1990.

Izza, Hayatul, "Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian TKI/ TKW di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Tahun 1998", Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.

Khorudin H, *Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta: Liberty, 1992.

Krisdiyatmiko (ed), *Pembangunan yang Meminggirkan Desa*, Yogyakarta: IRE, 2006.

Latif, H. M. Djamil, *Aneka-aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Mahfuzh, Muhammad Jamaluddin Ali, *Psikologi Anak dan Remaja Muslim*, alih bahasa Abdul Rasyad Sidiq & A. Vatir Zaman, cet.1, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Liberti, 2002.

Nakamura, Hisako. "*Perceraian Orang Jawa: Studi tentang Pemutusan Perkawinan di Kalangan Orang Islam Jawa*" Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 1991.

Ngatijo, dkk. "Kapasitas Ekonomi Lokal: Studi Penjajagan Penguatan Ekonomi Lokal dengan *Community Currencies System* di Desa Giri Sekar, Kec. Panggang, Kab. Gunungkidul." Yogyakarta: Puskopdit Bekatigade, 2001.

Patton, Michael Quinn, *Metode Evaluasi Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, "Studi Efektivitas Penerimaan Manfaat Program Penanggulangan Kemiskinan di Kota Yogyakarta" Laporan Akhir Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005,

Salim, Emil, *Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendapatan Jakarta*: Yayasan Idayu, 1980.

Sulistiani, Ambar Teguh, 2004. "Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan." Yogyakarta: Gava Media.

Syuqah, Abdul Halim Abu, *Kebebasan Wanita*, alih bahasa As'ad Yasin , Jilid V, cet. ke-1 Jakarta: Gema Insani Press, 1991.

Undang-undang Dasar 1945 Solo:Irma Press, 2005

Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pasal 14 ayat (1).

F. Koran, Jurnal, Majalah, Internet

"Anak-anak Pantai Gunungkidul Tidak Sekolah Karena Kendala Biaya," *Kompas*, (Rabu, 4 Agustus 2004).

"GN-OTA Bantu 404 Siswa, Putus Sekolah Tak Selalu Karena Biaya," *Kedaulatan Rakyat*, (1 September 2004).

Mathius Sinseng, "Telaah Tentang Eksistensi Dan Ketangguhan Pelaku Ekonomi Rakyat Pasca Krisis Moneter 1997/1998 Di Dusun Pakel, Desa Piyaman, Wonosari, Gunungkidul" dalam Artikel *Jurnal Ekonomi Rakyat* - Th. I

No.3 Mei 2002, Yogyakarta.

Rahayu, dkk. 2005, "Kekuasaan Uang dalam Pilkada: Studi Kasus Pengaruh Politik Bantuan terhadap Mobilitas Suara dalam Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Gunung Kidul." Hasil Penelitian tidak dipublikasikan. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM.

"Meski Tertinggi di DIY, Kemiskinan di Gunungkidul Berkurang 25 Ribu KK." *Kedaulatan Rakyat*, (Kamis Pon 6 Januari 2005).

"90% KK Miskin, Belum Terjangkau Listrik" *Kedaulatan Rakyat*, (Kamis Wage 9 September 2004)

G. Wawancara

Wildan, Suhadi, Surani, Wadiyo, Sumanto, Susi, Trie, Bapak Cipto, Bapak Noto, dll.

Lampiran 1

TERJEMAHAN

No.	Hlm	Foot Note	Terjemah
BAB I			
1	9	9	Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak.
2	9	10	Kemudharatan itu dihilangkan
3	9	11	Menghilangkan kefasadan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.
BAB II			
4	21	7	Melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan lafadz tertentu
5	21	8	Menghilangkan ikatan perkawinan dan mengurangi keterikatannya dengan menggunakan ucapan tertentu.
6	21	9	Menghilangkan ikatan perkawinan dan mengurangi keterikatannya dengan menggunakan ucapan tertentu.
7	23	12	Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.
8	23	13	Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah.
9	23	14	Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan

			janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan-perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.
10	24	15	Dari Ibnu Umar Ra. Sesungguhnya beliau mentalaq istrinya yang dalam keadaan haid pada masa Rasulullah Saw. Lalu Umar Menanyakan Rasulullah Saw tentang hal itu. Lalu beliau bersabda: Suruhlah dia kembali kepada istrinya, kemudian hendaklah dia menahannya hingga ia suci, kemudian dia haid, kemudian dia suci. Kemudian jika dia mau, maka dia boleh menahannya sesudah itu. Dan jika dia mau, maka boleh dia mentalaknya sebelum dia mencampurinya. Itulah iddah yang telah Allah perintahkan bagi isteri-isteri yang ditalaq.
11	24	16	Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian.
12	24	17	Wanita yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang jelas maka diharamkan baginya bau surga.
13	26	18	Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.
14	26	19	Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak.
15	33	27	Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah dengan kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.
16	34	30	Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.
17	36	34	Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga

			laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah Memberi Taufiq kepada suami istri itu. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.
18	45	46	Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.
19	46	48	Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali <i>qurū'</i> .
20	47	49	Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu <i>'iddah</i> mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya.
21	47	50	Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.
22	47	54	Dan bagi orang-orang yang mati diantara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari.
BAB III			
23	69	15	Setiap perkara baik yang tidak dimulai dengan <i>bismillahirrahmanirrahim</i> maka perkara itu putus.
24	71	18	Apabila dua pihak meminta kepadamu keadilan, maka janganlah engkau memutuskan hanya dengan mendengar keterangan satu pihak saja sehingga engkau mendengarkan keterangan pihak lainnya. Dengan demikian engkau akan mengetahui bagaimana seharusnya memutuskan.
25	72	20	Dari Aisyah ra. Beliau berkata: Hindung putrid 'Utbah istri Abu Sufyan masuk menghadap pada Rasulullah Saw. Seraya beliau berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang lelaki yang kikir. Dia tidak memberikan saya nafkah yang cukup untuk saya dan anak-anaku selain apa yang saya ambil dari sebagian hartanya tanpa setahunya.
26	79	23	Apabila suami menggantungkan talak pada suatu syarat, maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya syarat tersebut.

27	82	24	Orang yang bersembunyi atau tidak mengindahkan perintah (Hakim) maka boleh diputus perkara atasnya.
BAB IV			
28	85	1	Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengetahui.
29	86	3	Dan mereka ditimpa nasib yang hina dan kemiskinan dan mereka mendapat murka dari Tuhan.
30	90	7	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.
31	90	10	Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.
32	91	11	Dari Aisyah R.A. beliau berkata: Hindun putri 'Utbah isteri Abu Sufyan masuk menghadap pada Rasulullah Saw, seraya beliau berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang lelaki yang kikir. Dia tidak memberikan saya nafkah yang cukup untuk saya dan anak-anakku selain apa yang saya ambil dari sebagian hartanya tanpa setahunya. Apakah saya berdosa karena perbuatan itu? Lalu beliau bersabda: ambillah oleh kamu sebagian dari hartanya dengan cara yang baik secukupnya untuk kau dan anak-anakmu.
33	91	12	Dan bagi mereka (isteri-isteri) atas kamu tanggungan rizqi (nafkah) dan pakaian mereka dengan cara yang baik.
34	92	13	Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Lampiran 2

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. As-Sayyid Sābiq

Seorang ulama Mesir yang memiliki reputasi Internasional di bidang Fiqh dan Dakwah Islam, terutama melalui karyanya yang monumental yaitu Fiqh as-Sunnah, al-Tikami. Beliau lahir di Islanka yang bertemu dengan Khalifah Usman bin Affan. Menganut mazhab Syafi'i termasuk keluarga as-Sayyid Sābiq, namun as-Sayyid Sābiq lebih memilih mengambil mazhab Hanafi di Universitas Ummu al-Qara' Makkah sampai sekarang.

2. Imam Asy-Syafi'i

Nama lengkap beliau Abu Abdillah Ibn Idris asy-Syafi'i, beliau lahir di Ghuzzah tahun 150 H. beliau mendapat gelar Mujaddid abad ke II H. beliau belajar kepada ulama terkenal di Makkah pada Muslim Khalid az-Zindy. Di Madinah beliau mengajar kepada Imam Malik Ibn Anas. Irak belajar kepada Muhammad Ibn Hasan. Imam asy-Syafi'i seorang ulama Mujaddid yang berhasil mensistesisikan antara aliran ra'yi (rasionalisme) dan ahli Hadis, sehingga corak pemikirannya kepada poros tengah, di antara kedua aliran tersebut. Beliau wafat di Mesir pada tahun 204 H, karya beliau yang terbesar dan terkenal adalah kitab *al-Umm* dan *ar-Risalah*. Beliau adalah orang yang pertama kali yang menyusun metode ilmu Usul Fiqh.

3. Imam Ahmad Hambal

Nama lengkap beliau ialah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal, beliau lahir pada bulan Rabi'ul Awal tahun 164 H. beliau mempelajari hadis sejak kecil dengan mendatangi kota-kota seperti Syam, Hijaz, Mesir, Yaman dan lain-lain, sifatnya salaf dan zuhud, beliau adalah murid kesayangan Imam asy-Syafi'i dan telah mengarang sebuah kitab *Musnad Kabir* yang terdiri dari 750.000 hadis dan beliau wafat pada tahun 241 H di Baghdad.

4. Imam Al-Bukhari

Imam Bukhari dilahirkan di Negeri Bukhara tahun 194 H, pada usia 10 tahun beliau telah hafiz al-Qur'an, serta hafal kitab-kitab susunan al-Mubarak dan Waqi', serata beliau gemar mengunjungi ulama-ulama terkenal di berbagai kota seperti, Naisabur Baghdad, Kuffah, Madinah dan Mesir.

Beliau terkenal sebagai Ulam Hadis yang paling banyak menghafal Hadis serta orang yang pertama kali menentukan kriteria keshahihan suatu Hadis. Beliau juga seorang Mujaddid dan ahli Tafsir, serta beliauah orang yang pertama kali berhasil menghimpun Hadis-hadis Shahih.

Diantara guru-gurunya yaitu Imam Ahmad Ibn Hanbal, Ali bin al-Mudany, Ibn Ibrahim al-Bukhari dan Ibn Rahuwaih. Karya beliau yang terkenal adalah *al-Adab*, *al-Mufrad*, *al-Mabsuth*, *al-Fawaid*, *at-Tarikhu al Kabir*, *at-Tarikhu al-Ausath*, *at-Tarikhu ash-Shagir*. Karya beliau yang terkenal yaitu: *Shahih al-Bukhari*. Beliau wafat pada tahun 256 H.

5. Imam Abu Dawud

Nama lengkap beliau Sulaiman Ibn al-Asy ‘Ats al-‘as- Sijistany. Lahir pada tahun 817 M (202 H) di perkampungan Sijistani dekat Basrah. Untuk memperdalam ilmu pengetahuannya beliau mengembara menuntut ilmu ke Hijaz, Syam, Iraq, Mesir dan Khurasan. Beliau meriwayatkan hadis Rasul sebanyak 500.000 hadis dan hanya 4000 hadis yang ia masukan kedalam kitabnya yaitu kitab Sunan Abu Dawud yang beliau disusun di Baghdad. Ia berhasil menjumpai sejumlah ulama besar seperti ulama penghafal hadis. Setelah ia menjadi seorang ulama dan meminta untuk menetap kembali di Basrah oleh Amir Basrah. Setelah ia menjadi ulama besar kemudian ia menjadi guru di sana. Beliau wafat pada usia 275 di Basrah.

6. Imam Ibnu Majah

Nama lengkap beliau Abdullah Muhammad Ibn Yazid Ibn Majah ar-Rabiny al-Qazwainy. Beliau lahir pada tahun 207 H, beliau seorang hafiz terkenal. Kitab terkenal beliau, Sunan *Ibn Majah* yang telah diakui oleh Ibn Kasir sebagai kitab yang banyak faedahnya dan lebih baik sistematikanya. Beliau banyak meriwayatkan hadis dari ulama-ulama Irak, Basrah, Kuffah, Baghdad, Makkah, Syam, dan Mesir. Beliau wafat pada tahun 275 H di bulan Ramadhan.

7. Drs. H. Kamal Mukhtar

Lahir di Pakadangan (Pariaman, Sumatra Barat) pada tahun 1934. Gelar sarjana diperolehnya tahun 1962 dari Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sebagai seorang sarjana dalam hukum Islam beliau mengkhususkan perhatiannya dalam bidang tafsir, Hadis dan Fiqh, sebagai tenaga pengajar dalam fak-fak tersebut beliau aktif memberi kuliah di IAIN Sunan Kalijaga dan Universitas Islam Indonesia. Sebelumnya beliau pernah memberi kuliah Agama Islam di FKIS-IKP (1964-1965).

Dalam kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya beliau pernah menjadi pengurus Islam Studi Club Yogyakarta (1952-1970), sekretaris badan penyelenggara penterjemah/penafsir al-Qur'an Departemen Agama (Proyek Pembangunan Semesta Bencana (1963-1968), sekretaris dewan penyelenggara penafsir al-Qur'an.

Di samping itu aktif sebagai peserta seminar pondok pesantren yang diadakan di Yogyakarta tahun 1965, peserta workshop ilmu tafsir Departemene Agama di Tugu Bogor (1971), dan pada tahun 1972 ikut serta sebagai asisten guru besar dalam mata pelajaran Ilmu Tafsir pada post Graduate Course dosen-dosen IAIN seluruh Indonesia yang diadakan di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Karya-karya ilmiahnya yang sudah dipublikasikan ialah atas *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, Tafsir al-Qur'an, tentang Aqīdah dan Ibadāh, Pengaruh Keluarga Terhadap Anak ditinjau dari Segi Agama Islam*, disamping itu ikut sebagai anggota penterjemah dari al-Qur'an dan terjemahannya.

Lampiran 3

Daftar Panduan Wawancara

Kepada Hakim Pengadilan Agama Wonosari

1. Berapa jumlah rata-rata perkara perceraian yang diterima atau ditangani Pengadilan Agama Wonosari tiap tahunnya ?
2. Apakah faktor-faktor penyebab perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Wonosari ?
3. Faktor perceraian yang dominan terjadi dalam masyarakat Gunungkidul ?
4. Adakah faktor kemiskinan ? Kemiskinan biasanya dikategorikan sebagai faktor apa ?
5. Berapa kasus perceraian yang diakibatkan oleh kemiskinan ?
6. Siapa yang paling banyak berinisiatif (antara suami istri) yang mengajukan perceraian ?
7. Kalau cerai gugat itu dilatarbelakangi oleh peristiwa apa saja yang biasanya terjadi di PA Wonosari ? Kalau cerai talak ?
8. Menurut anda apakah ada kaitannya antara tingginya tingkat kemiskinan dengan tingkat perceraian ?
9. Apakah kasus perceraian yang diakibatkan karena kemiskinan setiap tahunnya meningkat ?

Daftar Perdana Wawancara Kepada Pelaku Perceraian

1. Umur berapa Bapak/Ibu menikah ?
2. Dari mana suami/istri anda berasal ?
3. Pendidikan terakhir Bapak/Ibu ?
4. Latar belakang pernikahan Bapak/Ibu ?
5. Apakah yang Bapak/Ibu ketahui tentang syarat dalam pernikahan ?
6. Apakah pernikahan Bapak/Ibu terpaksa atau keinginan sendiri ?
7. Bagaimana peran orang tua terhadap pernikahan anda ?
8. Bagaimana keadaan ekonomi Bapak/Ibu ketika wati melangsungkan pernikahan ?
9. Apakah faktor kesiapan materi dan psikologi menjadi syarat utama dalam mengarungi kehidupan rumah tangga ?
10. Mengapa Bapak/Ibu memutuskan bercerai ?
11. Adakah faktor ekonomi (kemiskinan) sebagai faktor perceraian itu ?
12. Bagaimana kebutuhan pokok keluarga sebelum bercerai (sandang, pangan, papan) ?
13. Pekerjaan/penghasilan keluarga dari mana dan berapa ?
14. Sudahkah Bapak/Ibu mengatasi masalah ekonomi (kemiskinan) itu ?
15. Bagaimana cara mengatasinya ?

Lampiran 7

RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Yayuk Nurhaeni
Tempat, Tgl. Lahir : Tabanan, 14 Juni 1982
Agama : Islam
Jenis kelamin : Perempuan
Status : Belum menikah
Alamat : Jl. Rama Gg. I No. 1 Tabanan Bali 82113
Phone. 081558073551

PENDIDIKAN

Tahun 1987 - 1989 : TK Saraswati Tabanan Bali
Tahun 1989 - 1995 : SD Negeri 7 Delod Peken Tabanan Bali
Tahun 1995 - 1998 : SLTP Negeri 2 Tabanan Bali
Tahun 1998 - 2001 : Madrasah Aliyah Negeri Negara Bali
Tahun 2001 - 2008 : Fak.Syari'ah, Jurusan Al Ahwal Asy
Syakhsiyah UIN

Sunan Kalijaga Yogyakarta

PENGALAMAN ORGANISASI

Tahun 1999 - 2000 : Pengurus OSIS MAN Negara Bali
Tahun 2001 – 2002 : Sekretaris IMMBY (Ikatan Mahasiswa Muslim Bali)
Tahun 2002 - 2003 : Sekretaris L-Kras BEM-J AS Fakultas Syari'ah
Tahun 2003 - 2004 : Anggota PSKH (Pusat Study dan Konsultasi Hukum)
Tahun 2003 : Anggota Karateka INKAI